

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Konsep berasal dari bahasa inggris yaitu “*concept*” yang artinya pengertian atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit. Ada juga yang mengatakan konsep yaitu ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, dan rencana-rencana dasar. Sesuatu yang mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar dari sejumlah kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.¹ Dengan konsep *ma'ruf* al-Qur'an membuka pintu yang cukup luas untuk menampung perubahan nilai-nilai akibat perkembangan masyarakat. Hal ini bisa ditempuh dengan al-Qur'an, karena idea tau nilai yang dipaksakan atau tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat, tidak akan dapat di terapkan. Perlu diketahui juga konsep *ma'ruf* hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya.

1. Pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* berkisar pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya. Sedangkan menurut bahasa arab *ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh hati dan hati menjadi tenang dengan *ma'ruf* tersebut. *Amar* adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan kata *ma'ruf* adalah kata yang mencakup segala sesuatu hal yang dinilai baik oleh hati, dan jiwa merasa tenang dan tentram terhadapnya. Adapun kata *Nahi* menurut bahasa ialah suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan *munkar* secara etimologi adalah sebuah

¹ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*, Lampung: Skripsi IAIN Metro Lampung, 2019, 15.

kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa.²

Adapun menurut terminologi atau istilah syariat *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya.³

Amar ma'ruf nahi munkar adalah landasan ajaran Islam, *hujjah* kuat alasan kenapa Allah Swt mengutus para utusan-Nya, dan sebagai bukti kesempurnaan Iman, kokoh dan menyeluruhnya Islam serta merupakan kemuliaan yang ada pada umat Islam saat ini. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu amalan satu paket yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya, layaknya disebut sebagai pakaian. Karena susunan kata tersebut suatu istilah yang dipakai dalam al-Qur'an dibanyak berbagai bidang.⁴

Didalam agama Islam *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Karena dengan mengetahui *amar ma'ruf nahi munkar*, maka umat Islam akan sadar bahwa solidaritas sesama muslim bisa diwujudkan dengan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* perlu dilandasi rasa kasih sayang, sehingga dalam melakukannya akan berjalan dengan baik. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan fitrah manusia. Meskipun seseorang hidup sendiri dan mengasingkan diri dari manusia lainnya, namun jiwanya tetap memerintah dan melarangnya. Baik memerintahkan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* atau sebaliknya memerintahkan yang *ma'ruf*

² Eko Purwono, *Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, (2018), 3.

³ Akhmad Hasan, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada Kebaikan larangan dari kemungkaran)*, (Departemen Urusan Keislaman, 2018), 68.

⁴ Suwandin, "*Metode dan Strategi Al-Qur'an dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Studi Analisis Tafsir As-Sa'di)*", (Tesis: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020), 10.

dan melarang yang *munkar* atau memerintahkan keduanya.⁵

Sesungguhnya *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu syi'ar Islam yang agung, ia merupakan salah satu tiang pengukuh *mujtama'* (masyarakat). Banyak nash yang menunjukkan hal itu, dan banyak dibicarakan kehidupan nyata. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam al-Qur'an bahwa keistimewaan masyarakat muslim ialah menjadikan mulia umat Islam dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena sesungguhnya di antara amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara saling menasihati dalam kebenaran serta mengajak kepada kebaikan. Makna *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu hendaklah berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan. Islam sebagai agama individual dan sosial telah mewajibkan untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Selain sebagai kewajiban *syari'ah*, dakwah Islam merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Masyarakat harus mengetahui pedoman hidup Islam yang merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat primer. Sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang.⁶

Menurut Quraish Shihab bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal sangat luas, dengan catatan selama masih sejalan dengan kebajikan, yaitu nilai-nilai Ilahi. Sedangkan *munkar* adalah sesuatu yang di nilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Secara sederhana *amar ma'ruf nahi munkar*

⁵ Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, 103.

⁶ Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordava Mediratama, 2016), 145.

adalah menyuruh kebajikan (kepada kebaikan) dan mencegah kemungkaran.⁷

Di dalam al-Qur'an, istilah *amar ma'ruf nahi munkar*, disebutkan berulang-ulang sebanyak 9 kali di dalam surat yang berbeda, tetapi disebut secara utuh. Sementara kata *ma'ruf* yang berdiri sendiri disebut sebanyak 39 kali dalam surat yang berbeda. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ajaran Islam dan mendapat perhatian cukup besar dikalangan tokoh muslim. Dalam sejarah politik kegamaan baik dalam bentuk mempertahankan keyakinan atau bagian dari jihad *fi sabilillah* maupun sebagai suatu doktrin keagamaan yang pasti dipertahankan dan diperjuangkan secara konsisten.⁸

2. Hukum Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar harus senantiasa ditegakkan dan dilaksanakan. Para ahli fikih dan mujtahid telah bersepakat tentang hukum wajibnya *beramar ma'ruf nahi munkar*, dengan berpijak pada sejumlah ayat al-Qur'an serta hadits Nabi Saw. Allah menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, hal ini merupakan kewajiban sebagian umat muslim yang dijelaskan dalam QS. ali-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

⁷Pinar Ozdemir, *Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Fethullah Gulen*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 1

⁸ Kusnadi, *Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an*, 95.

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁹

Ayat diatas membawa pesan bahwa hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardlu kifayah*, namun jika dalam suatu golongan tidak ada yang melaksanakan maka seluruhnya sama-sama berdosa. Karena itu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan umat serta Negara. Adanya kesadaran melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* itu sebagai pertanda bahwa dalam diri seseorang mempunyai iman yang kuat dan sebaliknya, jika tidak ada kesadaran dalam melaksanakannya maka ia termasuk dalam ciri orang munafik. Dari ayat tersebut juga terlihat jelas bahwa umat yang menang bukanlah umat yang mengalahkan umat lain dengan cara kekerasan, melainkan umat yang mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dan menjaga kelestarian hidup dan kemaslahatan manusia. Mereka yang tidak mampu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah umat yang kalah.¹⁰

Pada ayat 104 ini, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan *ma'ruf*. Kata *minkum* pada ayat di atas, ada ulama yang memahaminya dalam arti *sebagian*, dengan demikian perintah dakwah yang dipesankan oleh ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Bagi yang memahaminya demikian, ayat ini bagi mereka mengandung dua macam perintah, yang pertama kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, sedangkan perintah yang kedua adalah

⁹Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyibah, 2014), 281, 28.

¹⁰ Zakiyatul Fakhroh, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Analisis Semiotik Dalam Film Serigala Terakhir*, *Jurnal Komunika*, Vol. 5, No. 1, (2018), 126.

kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran.¹¹

Disisi lain, kebutuhan masyarakat dewasa ini menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru yang sering kali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan. Karena itu, lebih tepat memahami kata *minkum* pada ayat di atas dalam arti *sebagian kamu* tanpa menutup kewajiban setiap muslim untuk saling mengingatkan.¹²

Ayat ini mengandung perintah yang wajib dilaksanakan, disamping menjelaskan bahwa keberuntungan hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh penutup ayat, dan *merekalah orang-orang yang beruntung*. Dapat pula disimpulkan bahwa perintah tersebut merupakan *fardu kifayah* dan bukan fardu 'ain, dan karenanya jika telah ada (secara cukup) segolongan umat yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut dapat dianggap gugur berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Sebab disini Allah Swt tidak menyatakan, hendaklah ada diantara kalian semuanya menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebajikan tetapi hendaklah ada diantara kalian oleh sebab itu, jika telah ada satu orang saja atau sekelompok orang yang melaksanakannya (secara cukup), maka gugurlah kewajiban tersebut berkaitan dengan orang-orang selain mereka. Walaupun yang memperoleh keberuntungan hanya mereka yang melaksanakan perintah itu, maka dosanya pasti

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 208-209.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* 210.

ditanggung oleh mereka semua yang memiliki kemampuan.¹³

Al-Ghazali dalam bukunya, *ihya' ulum ad-Din*, mengatakan, “Dalam ayat di atas terdapat penjelasan mengenai hukum wajib dari *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut. Sebab, firman Allah Swt “*Dan hendaklah*, merupakan kalimat perintah. Sementara makna lahiriah (*harfiah*) dari sebuah kalimat perintah dalam bahasa Arab menunjukkan makna wajib. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan, Allah Swt dalam ayat tersebut memerintahkan sekelompok orang beriman melakukan tugas untuk mengajak pada kebaikan, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah Swt menganggap sekelompok ini sebagai orang-orang yang beruntung agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ayat ini menunjukkan keinginan kuat syariat Islam agar umat Islam mau mengerjakannya.”¹⁴

Al-Qur'an sudah menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk melakukan perbuatan baik, sekaligus mencegah untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam al-Qur'an itu sendiri memandang *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berbagai perubahan bentuk kalimatnya, ditemukan kurang lebih dua belas ayat al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut menerangkan sikap orang muslim atau mukmin bahwa mereka adalah umat yang selalu menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah orang kepada berbuat keburukan, bahkan dalam satu ayat menerangkan Allah memerintah kepada Nabi Saw untuk mengerjakan shalat dan menyuruh untuk berbuat baik serta mencegah kepada kemungkaran. Jadi perintah ini seakan-akan mengatakan bahwa seseorang yang melaksanakan shalat tetapi tidak menyeru orang lain untuk berbuat baik serta mencegah kepada kemungkaran, maka shalatnya tidak

¹³Nurul Atiqoh, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Qura'isy Shihabb Dalam Perspektif Dakwah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 69.

¹⁴Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, 103.

memiliki pengaruh apapun, jadi beribadah tanpa melakukan pencegahan kemungkaran sama saja tidak bermanfaat.¹⁵

Dalam masyarakat muslim *amar ma'ruf dan nahi munkar* merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, karena merupakan salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Qur'an dan hadits Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi baik bagi rakyat. Karena yang menjadi tolok ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syariat.¹⁶

Dalam ayat lain, Allah juga mengajak agar melakukan hal kebaikan dan menjauhi hal keburukan, hal ini merupakan kewajiban sebagian umat muslim yang termuat dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka*

¹⁵ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 174.

¹⁶ Kusnadi, Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an, Jurnal Wardah, Vol. 18, No. 2, 2017, 114.

*ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*¹⁷

Setiap manusia di muka bumi wajib melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan juga harus disuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Bahkan sekalipun ia sendirian, masih tetap melakukannya terhadap dirinya sendiri. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan tanggungjawab semua muslim untuk menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Adanya kesadaran akan *amar ma'ruf nahi munkar* pertanda bahwa ia adalah orang beriman, begitu sebaliknya jika tiadanya kesadaran akan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan ciri orang munafik.¹⁸

Dalam berbagai ayat al-Qur'an lainnya Allah Swt telah menggambarkan kaum mukminin sebagai kelompok yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ia juga mengaitkan hal itu dengan pelaksanaan salat dan zakat. Ketahuilah, bahwasanya hukum *beramar ma'ruf nahi munkar* adalah fardu kifayah, yaitu apabila sebagian umat telah melaksanakannya, gugurlah ancaman dosa atas sebagian yang lainnya. Namun, pahalanya hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjalankannya saja. Dan apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya maka seluruh umat menanggung dosa, terutama mereka yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Dan wajib atas diri kalian sendiri apabila mengetahui dan menyaksikan seseorang meninggalkan *ma'ruf*, akan tetapi mengerjakan *munkar*, maka wajib memberi pelajaran dimana yang *ma'ruf* atau *munkar*. Apabila tidak didengarnya, kewajiban kita dengan menasehatinya atau menakutinya. Apabila masih belum tuntas, maka atas

¹⁷ Terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30.

¹⁸ Nor Azean Binti Hasan Adali, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 1.

dirimu memaksanya dengan suatu tindakan tegas seperti memukulnya.¹⁹

Menurut Imam Syahid Hasan Al Banna, beliau mengutip dalam jurnalnya, bahwa sesungguhnya hukum melaksanakan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardu ain*, yaitu sesuatu yang tidak seorang pun dapat terlepas darinya.²⁰

Manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan ditempatkan di atas muka bumi ini dengan diberikan akal pikiran yaitu sesuatu yang paling bernilai di dalam diri manusia. Dalam surat ali-Imran ayat 104 dan 110 dijelaskan bahwa perintah *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan perintah kepada manusia. Namun pelaksanaannya dalam kajian ini lebih cenderung kepada penjelasan makna yang mendekati tentang *amar ma'ruf nahi munkar*, efektivitasnya dalam masyarakat, siapakah yang patut melaksanakan perintah ini.²¹

Disisi lain, kebutuhan masyarakat dewasa ini menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru yang sering kali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan.²²

Dalam kaitannya dengan masyarakat muslim *amar ma'ruf dan nahi munkar* merupakan hak dan kewajiban bagi mereka, salah satu prinsip politik dan sosial. Al-Qur'an dan hadits Nabi telah menjelaskan

¹⁹Allamah Sayyid Abdullah Haddad, *Thariqah Menuju Kebahagiaan*, (Bandung: Mizan, 2000), 200.

²⁰Jamilah, Konsep Dakwah Menurut Imam Syahid Hasan Al Banna (Kajian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*), Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017, 40.

²¹Amirul Hadi Bin Khairuddin, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Sayyid Qutb Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), 3.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 210.

hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan meminta penjelasan hal-hal yang tidak menjadi baik bagi rakyat. Karena yang menjadi tolok ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syariat.²³

3. Etika beramar *Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar dilengkapi dengan etika-etika tertentu sehingga tidak menjadi kemungkaran itu sendiri karena melewati batas-batas syar'i yang keluar dari rambu-rambunya. Hanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat kelembutan, perhatian, paham, serta bersih dari riya', nafsu dan *sum'ah* yang bisa melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Setiap orang yang ingin melaksanakan kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, harus memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan untuk *beramar ma'ruf nahi munkar*, hendaknya harus didasarkan dengan tuntunan dan konsekuensi syariat. Dan untuk itulah kita harus mengerti dan tahu etika-etika *beramar ma'ruf nahi munkar*.²⁴

1. Memiliki ilmu agama.

Bagi pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* harus memiliki dan memahami benar dan mampu membedakan antara yang *ma'ruf* dan yang *munkar*, hukum-hukum syar'i untuk dapat mengetahui wilayah hukum, *hisbah* (*Amar ma'ruf nahi munkar*), batasannya, proses, halangan-halangannya, juga mampu menegakkan hukum syar'i disana dan termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Apabila ia tidak memiliki ilmu agama, dikhawatirkan ia tidak mampu membedakan keduanya mana yang *ma'ruf* dan

²³Kusnadi, *Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an*, 114.

²⁴ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*, (Lampung: IAIN , 2019), 21.

yang *munkar* sehingga bisa terjadi yang *ma'ruf* dianggap *munkar* dan yang *munkar* dianggap yang *ma'ruf*.²⁵

2. *Al-wara'* (takut dosa)

Manusia memiliki sifat *wara'* akan mencegahnya dari perkara yang belum jelas halal atau haramnya dan nasihatnya akan diterima dengan baik. Adapun ucapan orang fasik atau orang yang melanggar larangan Allah tidak akan didengar dan dihormati.

3. *Khusnul Khuluq*

Memiliki akhlak yang baik dari sikap pemarah merupakan pengendali *amar ma'ruf nahi munkar*. *Al-wara'* dan ilmu tidak akan berguna kembali kecuali dengan akhlak mulia. Sebab kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan amarah adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.

4. *Ar-rifqu* (kelembutan)

Tidak ada sesuatu pun yang dimasuki unsur kelembutan kecuali akan memperindahkannya.²⁶

4. Syarat-Syarat *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Adapun syarat dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* diantaranya :

1) Islam

Para ulama, menjadikan agama Islam sebagai kunci syarat utama, sebab menjauhi kemungkaran adalah tanggungjawab dan tugas yang disyariatkan. Maka sebab demikian, orang kafir tidak diwajibkan mengerjakannya. Dengan alasan pertama, dalam hal *hisbah* (melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*) terdapat hukum-hukum Islam, meskipun dia mengaku mengetahuinya.

²⁵ Abdul Karim Syeikh, Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Berdasarkan Al-Qur'an, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), 23.

²⁶ Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*, 25.

2) Pengetahuan

Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang ingin diketahui, yaitu dengan mengetahui ciri dan maknanya yang sebenarnya. Ilmu terkadang disebut *ma'rifah* karena siapa yang memiliki ilmu tentang sesuatu maka ia telah mengetahuinya. Begitu juga orang yang memerintahkan *ma'ruf* dan mencegah *munkar* harus mengetahui agar ia dapat mengingkarinya. Selain itu ia juga mengetahui kebaikan supaya bisa memerintahkan pada dirinya, mengetahui alasan kenapa yang ini *munkar* dan yang ini *ma'ruf*, serta mengetahui langkah terbaik dalam menyampaikan perintah dan larangan. Orang yang bermaksud melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* harus memiliki pengetahuan syariat seperti hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran dan kebaikan. Dengan begitu, dia akan menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, bukan dasar ketidaktahuan dan penyimpangan. Allah Swt berfirman dalam QS. Yusuf (12):108

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

أَتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik."²⁷

3) Ikhlas

Menyerukan yang *ma'ruf* dan melarang yang *munkar* semata-mata karena Allah Swt dan demi memuliakan agama, bukan lantaran *riya'* (pamer)

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 248.

serta menginginkan kedudukan di sisi manusia (maksudnya, dihormati dan disegani manusia).²⁸

4) Bersikap lemah lembut

Orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran harus melatih diri bersikap lemah lembut dan sabar. Hal ini beralasan bahwa sikap kasar dan emosional kadang menghalangi pengingkaran kemungkaran, bahkan akan membuat kemungkaran semakin berlipat dan melebar. Syarat ini termasuk yang paling penting dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam masalah melarang hendaknya harus ada dalam jiwanya sifat ramah dan lemah lembut.²⁹

5) Sabar dan murah hati

Sabar, ia bisa membawa beban amarah dan mengendalikannya. Sesungguhnya dalam *beramar ma'ruf nahi mukar* akan menghadapi berbagai aniaya. Maka dalam menghadapi tidak perlu gelisah atau khawatir. Semua itu dilakukan karena jalan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak semudah yang kita bayangkan. Maka barangsiapa yang tidak sabar, maka jalan ini seakan-akan begitu panjang dan terasa berat, karena kosong dari *Mahimmah Rabbaniyyah* (kepentingan demi Rabb) yang mulia, yang mewakili jiwa dengannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasul, para imam dan kaum muslimin untuk selalu sabar dalam melaksanakan *amar ma;ruf nahi munkar*. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara demikian amatlah sulit dilakukan oleh kebanyakan orang.³⁰

6) Memiliki kepribadian yang baik

Setiap muslim yang hendak menyampaikan *amar ma'ruf nahi munkar*, diwajibkan mempunyai kepribadian jauh lebih baik untuk menunjang

²⁸ Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah 1*, 104.

²⁹ Eko Purwoto, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb, Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, (2015), 35.

³⁰ Yassir Arafat, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi dan Relevansi*, (Kudus: IAIN, 2019), 17.

keberhasilan, kita dapat menggali atau mencontoh kepribadian yang sangat tinggi dan tidak pernah kering digali contohnya kepribadian Rasulullah. Ketinggian kepribadian Rasulullah dapat dilihat dari pernyataan al-Qur'an.

5. Rukun-Rukun *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut Neti Hidayati sebagaimana ia mengutip dalam jurnalnya Imam Al-Ghazali, beliau mengungkapkan ada empat rukun dan masing-masing memiliki syarat-syaratnya. Diantaranya rukun-rukun *beramar ma'ruf nahi munkar* yang harus kita ketahui sebagai berikut³¹:

- a) Pengatur atau pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* (*Al-Muhtasib*). *Muhtasib* ini memiliki syarat diantaranya harus mukallaf, maka jelas orang yang tidak mukallaf tidak diwajibkan atasnya sesuatu.
- b) Seseorang tersebut harus memiliki iman. Dengan beriman seorang ahli agama tidak akan mungkin mengingkari pokok-pokok agamanya.
- c) Harus adil. Sebagian ulama memandang adil itu syarat, karena orang fasik tidak menjadi *muhtasib*. Hal ini mungkin karena mereka mengambil dalil dengan tantangan yang datang kepada orang yang menyuruh sesuatu tetapi ia tidak mau mengerjakannya.
- d) *Muhtasib*. Memperoleh izin dari pihak imam (kepala pemerintahan) dan wali negeri. Namun syarat ini dianggap batal, sebab didalam hadits justru menyebutkan setiap orang melihat perbuatan munkar, lalu hanya diam saja, niscaya dia durhaka.
- e) Perbuatan yang menjadi objek *amar ma'ruf nahi munkar* (*Al-Muhtasab Fihi*). Syaratnya ada empat diantaranya memang ada kemungkaran sendiri, bahwa munkar itu ada pada waktu sekarang,

³¹ Neti Hidayati, *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*. (Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2018), 31.

perbuatan tersebut jelas bagi *muhtasib*, dan sudah diketahui secara luas sebagai kemungkaran, tanpa membutuhkan ijtihad.

- f) Bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* (*Al-Ihtisab*). Bentuk disini seperti *ta'aruf* yang dimaksud disini adalah mencari dari kemungkaran. *Ta'rif* (pemberitahuan), mengancam dan menakuti dan lain sebagainya.
- g) *Muhtasab alaih* (seseorang dengan sifat tertentu yang menjadikan perbuatannya dilarang, karena termasuk perbuatan *munkar*. Kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* berlaku atas setiap muslim yang mukallaf dan memiliki kemampuan. Hal demikian yang menjadikan tidak ada kewajiban atas orang gila, anak kecil, kafir, atau yang tidak memiliki kemampuan.³²

6. Faktor Penyebab Terjadinya Kemungkaran

Adapun penyebab munculnya kemungkaran, tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya seperti faktor hukum, lingkungan, ekonomi, sosiologi psikologi, dan spritualis.

a. Faktor hukum

Dalam skala besar undang-undang atau hukum dalam suatu negara mungkin bisa dikatakan lemah, karena hukum tersebut tidak mampu memberantas kejahatan, dan seringkali undang-undang tersebut tarik menarik berbagai kepentingan di kalangan para pembuat hukum. Disisi lain, juga lemahnya aparat hukum, sebab hukum tersebut belum bisa melahirkan penguasa yang bertakwa kepada Allah Swt.³³

b. Faktor sprilitas

Kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sebagian mayoritas mereka

³² Neti Hidayati, *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*, 34-36.

³³ Andi Miswar, *Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Al-Nahy An Al-Munkar Antara Konsep dan Realitas*. (Makassar: Alauddin University Press) 2018, 76.

muslim tidaklah mengherankan, karena mayoritas mereka terutama masyarakat awam kurang paham tentang agama mereka. Diantara mereka belum bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil, begitu juga yang halal dan haram, sunnah maupun bid'ah, semuanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan agama. Sehingga penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* sangat mendesak dan membutuhkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

c. Faktor lingkungan

Kemungkaran sering terjadi di masalah faktor lingkungan, baik lingkungan dalam maupun luar. Hal ini membawa pengaruh cukup besar bagi seseorang dalam bersikap dan bertindak. Allah Swt berfirman dalam QS. At- Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا
الْاِنْسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰیهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ
اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁴

Ayat ini menggambarkan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan pendidikan harus berawal dari rumah. Ayat ini secara redaksional hanya tertuju pada kaum laki-laki, namun bukan berarti

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 560.

hanya ditujukan kepada mereka saja. Ayat ini ditunjukkan kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki sebagai ayah ibu dalam suatu keluarga. Ini menunjukkan bahwa peran kedua orangtua bertanggung jawab penuh terhadap perilaku anak-anak dan juga kepada pasangannya masing-masing.

d. Faktor ekonomi

Salah satu penyebab timbulnya kemungkaran adalah faktor ekonomi, bukan hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat memicu timbulnya kejahatan atau kemungkaran, tetapi juga nafsu ingin memiliki. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kepada Allah dengan beriman dan takwa, agar segala persoalan hidup bisa terpecahkan berkat rahmat dan rahim-Nya.

Rezeki yang dimaksud tidak hanya berupa materi akan tetapi bisa dalam berbentuk ketakwaan kepada sang pencipta dan Allah sudah menjanjikan rezeki bagi mereka yang taat kepada-Nya. Adapun *kemungkaran* yang dilakukan dengan tujuan nafsu ingin memiliki, misalnya kejahatan terhadap kekayaan negara yang menggunakan modus secara terbelit-belit, ini lebih banyak dilakukan oleh golongan elit seperti korupsi.³⁵

7. Tujuan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menjelaskan tujuan adanya *amar ma'ruf nahi munkar* diantaranya:

- Agar mendapat kebaikan dan mencegah dari keburukan.
- Agar terjalin ukhuwah islamiyyah. Sebagaimana contohnya tidak boleh ada seorang muslim yang kelaparan sementara orang-orang muslim yang ada disekitarnya merasa kenyang, seandainya terjadi hal demikian maka orang muslim tersebut

³⁵ Andi Miswar, *Al-Amr Bi Al-Ma'ruf Wa Al-Nahy An Al-Munkar Antara Konsep dan Realitas*, 88.

diperkenankan meminta kebutuhannya kepada orang-orang muslim yang ada disekitarnya dengan kekerasan dan orang-orang muslim berdosa karena lalai dan tidak membantunya.

- c. Agar mendapat jaminan terhindarnya dari adzab Allah yang menimpa masyarakat yang didalamnya ada kerusakan yang merajalela.³⁶
- d. Agar mendapatkan *rahmatan lil 'alamin* yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam kenyataan, sekaligus untuk mempertahankan kedudukan orang mukmin sebagai umat yang terbaik yang ditampilkan Allah di kehidupan ini, maka sangat diperhatikan suatu konsepsi yang harus dilaksanakan secara konsekuen. Konsep ini tidak lain melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tanpa adanya cadangan sesuai dengan al-Qur'an. Terlebih dalam kemajuan dimasa ini, dimana kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan pertarungan dan pertentangan yang demikian dahsyat, maka dengan adanya keberanian sikap untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut sangat diperlukan demi terwujudnya *Izlul Islam wal muslimin*.³⁷

B. Konsep Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Tafsir adalah mashdar dari fi'il atau bentuk aktif (mazid satu huruf bab al-taf'il), *fassara*, *yufassiru*, *tafsiran*. Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan sesuatu, interpretasi, komentar dan keterangan. Dalam kajian ushul fikih, tafsir berarti penjelasan dari nash

³⁶ Aidah Fathaturrohman, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Dalam Penafsiran Sayyid Quthb Dan Al-Sya'rawi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 27-28.

³⁷Nurul Atiqoh, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Qura'isy Shihab Dalam Perspektif Dakwah*, 2018, 3.

yang berfungsi sebagai upaya untuk menghilangkan ketidakjelasan maksud suatu nash.³⁸

Ada beberapa kata yang bersinonim dengan tafsir yaitu kata *ta'wil* dan maknanya. Kedua kata ini memiliki arti yang hampir serupa.³⁹ Jadi definisi tafsir artinya membuka atau menyingkap (*al-kasyaf*) dan menjelaskan (*al-idzhar*), artinya menjelaskan makna ayat dengan sebuah kata atau lafal yang menunjukkan makna terangnya, atau upaya membuka, memahami, dan menjelaskan maksud pengarang dalam hal ini Allah Swt tanpa keluar dari struktur makna dalam teks sumber yaitu al-Qur'an. Adapun definisi tafsir menurut para ulama adalah merujuk pada al-Qur'an. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an.⁴⁰

Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang memahami tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur'an, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang memungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Menurut Nur Hadi dalam tesisnya bahwa tafsir dibedakan dalam dua macam. Pertama tafsir sebagai masdar adalah menerangkan dan menjelaskan tentang makna, rahasia yang ada di dalam kandungan al-Qur'an. Kedua tafsir yang sebagai maf'ul adalah membahas tentang pengumpulan dengan cara yang diatur baik-baik dari natijah terhadap al-Qur'an, dari aspek dilalahnya sesuai dengan kesanggupan manusia. Akan tetapi, Nur Hadi lebih condong yang pertama.⁴¹

³⁸ Afidah Wahyuni, Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil dan Ta'lil, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2, (2016), 240.

³⁹ Intan Sari Dewi, Bahasa Arab Dan Urgensinya Dalam Memahami Al-Qur'an, *Kontemplasi*, Vol. 4, No. 1, (2016), 42.

⁴⁰ Abdurrahman Hakim, Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an: Studi Analisis-Kritis dalam Lintas Sejarah, *Misykat*, Vol. 2, No. 1, (2017), 58.

⁴¹ Nur Hadi, "Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Raden Pengulu Tabshir Al-Anam Karaton Kasunanan Surakarta", (Tesis: IAIN Surakarta, 2017), 16.

Menurut Sri Roijah sebagaimana ia mengutip dalam jurnal Jurnalisa bahwa Al-Jazairi dalam Atsar Tafasir berpendapat bahwa tafsir adalah sebuah uraian yang tentang firman-firman Allah, agar bisa dipahami maksudnya dan mematuhi segala perintah maupun larangan-Nya, bisa mengambil hikmah dan petunjuk-Nya, sehingga mampu dijadikan pelajaran dari setiap berita atau informasi dan kisah-kisahanya.⁴²

Menurut Adib Shalih sebagaimana ia mengutip dalam jurnal ilmu syariah bahwa secara umum, tafsir bagian dari bayan. Bayan dibaginya lagi menjadi lima ada *bayan al-Taqrir* (suatu kata atau lafal yang berfungsi sebagai penguat), *bayan al-Tafsir* (menghilangkan ketidakjelasan dari suatu nash), *bayan al-Taghayir* (suatu penjelasan yang merubah makna lain), *bayan al-Tabdil* (naskh atau penghapusan nash terdahulu oleh nash kemudian), *bayan al-Darurat* (Taqrir Nabi).⁴³ Untuk memahami teks-teks al-Qur'an terkadang disebutkan secara tersirat memang membutuhkan kajian yang mendalam. Selain tafsir lebih menitikberatkan pemahaman kepada teks yang tersurat, *ta'wil* adalah jalan untuk memperdalam makna dari tafsir. Oleh karena itu para ulama memberi pengertian secara umum mengenai *ta'wil* dengan pemahaman terhadap makna yang bathin yang terkandung di dalam zhahir teks.⁴⁴

Adapun *ta'wil* menurut *ushuliyyin* adalah pemalingan suatu lafaz dari maknanya yang zhahir kepada makna yang lain yang tidak cepat ditangkap, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itu yang disebut lafaz tersebut.⁴⁵

⁴² Sri Roijah, “*Tabayyun Terhadap Berita Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kode Etik Jurnalistik*”, (Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2020), 13.

⁴³ Afidah Wahyuni, *Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil dan Ta'lil*, 241.

⁴⁴ Abdur Razzaq, *Studi Analisis Komparatif Antara Ta'wil dan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an*, (Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, *Wardah*: Vol. 17, No. 2, (2016), 96.

⁴⁵ Syahril Dedi, *Konsep Ta'wil Ushuliyyin dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 1, (2018), 17.

Menurut M. Quraisy Shihab sebagaimana ia mengutip dalam jurnal ilmiah agama dan sosial budaya berpendapat bahwa ta'wil secara bahasa dari kata *ala-ya'ulu-aulan* yang artinya kembali, yaitu pengembalian sesuatu yang dapat dikembalikan kepada penyebab awalnya. Sedangkan secara istilah ta'wil adalah mengembalikan makna teks atau makna harfiahnya kepada makna yang dikenal secara umum. Bisa dikatakan dengan mengungkapkan makna yang tersembunyi.⁴⁶

2. Macam-Macam Tafsir

a. Metode *Tahlili* (Analitis)

Kata *tahlili* berasal dari bahasa arab *halalla-yuhalillu-tahlilan* yang berarti mengurai atau menganalisa. Para mufasir menggunakan metode ini akan mengungkapkan makna setiap kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya untuk memahami ayat tersebut secara koheran dengan rangkaian ayat di sekitarnya tanpa beralih pada ayat yang lain kecuali sebatas pemahaman yang lebih sempurna dari ayat tersebut. Dalam hal ini mufasir menjelaskan rangkaian ayat al-Qur'an yang panjang ataupun pendek, setelah itu menyebutkan maknanya secara umum tanpa panjang lebar maupun terlalu singkat.⁴⁷

Metode tafsir *tahlili* merupakan metode yang digunakan oleh ahli tafsir sepanjang masa memiliki banyak manfaat yang bermacam-macam dan tujuan tinggi, diantaranya pertama metode ini meneliti setiap bagian nash al-Qur'an secara detail. Kedua, metode ini mengajak peneliti dan pembacanya mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an. Ketiga, metode ini memperdalam pemikiran, dan menambah kuat dalam

⁴⁶ Dedi Junaedi, Konsep dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No. 2, Vol. 2, (2017), 233.

⁴⁷ Kusroni, Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an, *STAI AL FITHRAH, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin*, Vol. 9, No. 1, (2019), 97.

menyelami makna ayat, dan tidak puas hanya makna globalnya saja. Keempat, dari metode ini seorang alim dapat menggunakan informasi dalam tafsir tahlili menjadi pembahasan tersendiri, seperti halnya dengan metode *maudhu'i*.⁴⁸

Di antara faktor yang mendorong munculnya metode tahlili ini adalah ketidakpuasan *terhadap* metode ijmal dalam menafsirkan ayat al-Qur'an karena dianggap tidak memberi ruang dalam mengemukakan analisis yang memadai. Selain itu seiring perkembangan zaman maka kuantitas umat Islam semakin berkembang tidak hanya berasal dari Arab akan tetapi juga dari non Arab. Metode tafsir tahlili merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh para mufassir klasik dan terus berkembang hingga kini. Dalam perkembangannya kitab tafsir yang menggunakan metode ini ada yang ditulis dengan sangat panjang seperti karya Ibnu Jarir al-Thabari, Fakhr al-Din al-Razi dan tafsir karya al-Alusi.⁴⁹

b. Metode *Maudhu'i* (Tematik)

Metode tafsir ini adalah tafsir yang menerangkan beberapa judul atau tema yang ada di dalam al-Qur'an sesuai dengan urutan turunnya masing-masing *ayat*, yang menjelaskan berbagai macam penjelasan segala segi dan ilmu pengetahuan yang membahas tema atau judul yang *sama*. Kelebihan menggunakan metode ini yaitu menjawab tantangan atau permasalahan zaman, lebih praktis dan sistematis, dinamis sesuai tuntutan zaman, membuat pemahaman menjadi utuh. Adapun kekurangannya adalah memenggal ayat al-Qur'an dan pemahaman ayat lebih dibatasi.⁵⁰

Menurut Baqir Sadr, dalam tesisnya bahwa tafsir *maudhu'i* adalah penafsiran yang memusatkan

⁴⁸ Syaeful Rokim, *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*, Dosen Prodi IAT STAI Al-Hidayah Bogor, 44.

⁴⁹ Rosalinda, *Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an, Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2019, 9.

⁵⁰ Moh Tulas Yamani, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i, J-PAI*, Vol. 1, No. 2, (2015), 281.

perhatian pada suatu pokok permasalahan dalam kehidupan dan setelah itu mencari solusi dalam al-Qur'an. Dalam kajiannya metode ini menjelaskan pandangan al-Qur'an sehingga pesan Islam yang berkaitan dengan masalah kehidupan dapat tersampaikan dengan jelas. Secara global seseorang yang akan melakukan kajian tafsir ini harus mengikuti *langkah* besar yaitu pertama, seorang penafsir harus berangkat dari masalah yang terjadi di dalam realitanya kehidupan, serta mampu memusatkan pada satu tema, mengumpulkan dasar pengalaman dari manusia seputar tema tersebut. Kedua, penafsir berusaha mendialogkan permasalahan yang dibahas tersebut kepada al-Qur'an.⁵¹

Di antara keistimewaan metode tafsir ini adalah mampu menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema, peneliti dapat melihat keterkaitan antar ayat yang mempunyai makna, petunjuk, keindahan dan kefasihan al-Qur'an. Selain itu, metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antar ayat al-Qur'an, begitu juga mudah untuk menangkap ide al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema.⁵²

c. Metode *Muqarran* (Komparatif)

Metode *muqarran* adalah penafsiran sekelompok ayat al-Qur'an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadits baik dari segi isi atau redaksi antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang akan dibandingkan. Ciri utama metode ini yaitu "perbandingan" (komparatif), disini letak salah satu

⁵¹ Lailia Muyasaroh, *Metode Maudu'i Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Perbandingan atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr dan Abdul Hayy Al-Farmawi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018, 95.

⁵² Ummu Hafidzoh, *Metode Tafsir Mawdu'i Muhammad al-Ghazali (Analisa Terhadap Kitab Nahwa Tafsir Mawdu'i li Suwar Al-Qur'an Al-Karim)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, 38.

perbedaan yang antara metode ini dengan metode yang lainnya.⁵³

Menurut Al-Farmawi sebagaimana ia mengutip dalam jurnal Qathruna berpendapat bahwa metode tafsir dengan komparatif ini menggunakan teknik *perbandingan* antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi kalimat dalam kasus yang berbeda, dan membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan marwi hadits yang lahiriyahnya terkesan bertentangan satu sama lain, serta membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁵⁴

Adapun kelebihan dari metode ini antara lain, mampu memberikan wawasan penafsiran yang relative lebih luas kepada para pembaca apabila dibandingkan dengan metode lainnya. Adapun kelemahan dari metode ini anatara lain, *penafsiran* dengan menggunakan metode ini tidak dapat dberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsirm karena pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas. Selain itu metode ini kurang bisa dijadikan rujukan utama untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di masyarakat, serta metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran yang pernah dilakukan oleh para ulama daripada menggunakan penafsiran baru.⁵⁵

d. Metode Ijmali (global)

Kata ijmali secara bahasa artinya global. Dengan demikian yang dimaksud tafsir ijmali adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-dengan cara mengemukakan maknanya secara global, menempuh cara *penafsiran* ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan susunan ayat-ayat yang ada dalam mushaf ustmani. Diantara kitab tafsir yang ditulis dengan metode ini seperti tafsir al-Qur'an al-Karim oleh Muhammad

⁵³Hujair A. H. Sanaky, Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufasssirin, *Al-Mawaridi* Edisi XVIII, (2008), 278

⁵⁴Mukarromah, Tafsir Pendidikan, *Jurnal Qathruna*, Vol. 2, No. 2, (2019), 144.

⁵⁵Hujair A. H. Sanaky, Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufasssirin, 279.

Farid Wajdi, tafsir al-Qur'an al-Karim oleh Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalliy dan lain sebagainya. Seorang mufasir di dalam tafsirnya menggunakan kata dari bahasa arab yang serupa bahkan terkadang sama dengan lafaz al-Qur'an, sehingga seorang pembaca akan merasa bahwa uraiannya tersebut tidak jauh dari lafadznya.⁵⁶

Metode ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tetapi mencakup, dengan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti, dan mudah dibaca. Sistematika penulisan metode dengan ijmal menggunakan atau mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Adapun kelebihan dari tafsir ini selain mudah dipahami, praktis, bebas dari penafsiran *israilliyat*, dan akrab dengan bahasa al-Qur'an. Adapun kelemahan dari metode ini pertama, tidak menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk bersifat persial. Kedua, tidak ada ruangan mengemukakan analisis yang memadai.⁵⁷

C. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana dari pencarian rujukan yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul “ Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan implementasinya pada masyarakat Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus”ini. Kegiatan ini belum pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya, atau tulisan ini sudah dibahas namun terdapat perbedaan dari segi pendekatan dan paradigam yang digunakan.

Penelitian tentang *amar ma'ruf nahi munkar* sudah banyak dilakukan terutama oleh para mufasir serta tokoh-tokoh terkemuka, baik tokoh yang menguasai ilmu-ilmu secara menyeluruh maupun yang bersifat spesialisasi. Banyak sekali para mufasir dan peneliti yang membahas

⁵⁶ Ahmad Bangun Nasution, Memahami Hukum Islam Dalam Penafsiran Al-Qur'an Melalui Qaidah Bahasa Arab, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), 149.

⁵⁷ Malik Ibrahim, Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 9, No. 3, (2018), 645.

masalah ini secara mendetail. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menyoroti tentang *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejauh mana pengetahuan penulis, ada beberapa karya tulis ilmiah berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marsitoh, yang berjudul "*Implementasi Al-Amru Bi Al-Ma'ruf Wa An-Nahyu An- Al Munkar* Di PP. Kasepuhan Qashirul 'Arifin Atas Angin Ciamis (Studi Living Qur'an)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana *amar ma'ruf nahi munkar* di PP. Kasepuhan Qashirul 'Arifin yang menganut aliran Tarekat Naqsyabandiyah Khadaliyah ini mempunyai cara yang berbeda dalam mengajarkan serta mengamalkan perintah Allah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rustam Efendi, yang berjudul *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* Pada Masyarakat Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan oleh semua orang terutama pemimpin negara sampai pada tingkat desa. Ruang lingkup yang menjadi penerapan *amar ma'ruf* disini seperti pelaksanaan aspek ibadah (baik itu shalat berjamaah maupun ibadah lainnya yang bersifat perintah, pengamalan aspek *muamalah*, dakwah, peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, serta upaya penertiban busana Islami.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yassir Arafat, yang berjudul Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi dan Relevansi. Skripsi ini membahas tentang makna *amar ma'ruf nahi munkar* menurut pendapat para mufasir khususnya dalam tafsir Al-Maraghi, dan implementasinya dalam kondisi masyarakat secara aktual.

Berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, pada penelitian ini akan mengungkapkan tentang argument dari pemikiran Quraish Shihab dalam mengkaji *amar ma'ruf nahi munkar*, cara maupun etika dalam kehidupan sosial, serta bagaimana *amar ma'ruf nahi munkar* ini dapat berkontribusi dalam mengatasi problematika sosial di masyarakat, yang bertujuan untuk memahamkan kembali

pentingnya *beramar ma'ruf nahi munkar*. Pada penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan implementasi *amar ma'ruf nahi munkar* dari segi pengaruh dampak globalisasi, dan di aspek ibadah serta muamalah secara umumnya saja. Perbedaannya lagi terletak pada tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terletak di pondok dan masyarakat desa Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian yang sama-sama mengkaji *amar ma'ruf nahi munkar* dan bentuk prakteknya terjadi dalam tatanan masyarakat tersebut.

D. Kerangka Berfikir

Dalam rangka menyusun kerangka berfikir, penulis terlebih dahulu mencari masalah, yaitu bagaimana konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Quraish Shihab dan implementasinya pada masyarakat di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus. Kemudian menentukan pertanyaan sebagai pemecah masalah, yaitu bagaimana konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam al-Qur'an terutama tafsir M. Quraish Shihab. Selanjutnya penulis menggunakan kerangka teori tentang konsep *amar ma'ruf*. Kemudian juga penulis menentukan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menjawab permasalahan sesuai dengan realita dan menurut M. Quraish Shihab.

Bagi kelompok Islam untuk menjadi umat yang terbaik, kaum muslim harus menjalankan apa yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena salah satu ciri dari umat yang terbaik yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad Saw adalah mereka menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Dengan melihat diskripsi di atas, maka sebagai panutan contoh di masyarakat perlu dijelaskan atau dipahami kembali tentang pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar*, yang mana *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu

pokok utama Islam yang sudah jelas ditekankan di dalam al-Qur'an, hadits, dan ucapan-ucapan para Ulama. Makna dari *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan usaha untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhi dari keburukan. Perbuatan tersebut wajib dilaksanakan bagi setiap orang muslim.

Dengan menggunakan syarat dan cara *beramar ma'ruf nahi munkar* yang benar dan efektif dipastikan dapat mencapai tujuan *beramar ma'ruf nahi munkar* dengan baik dan benar.

